



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016–2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0076);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Rencana Induk adalah rencana umum tentang pembangunan kepariwisataan.
10. Pengembangan adalah upaya terencana dan terpadu untuk memberikan nilai tambah pada suatu objek dari yang sudah ada menjadi objek yang memiliki nilai jual.
11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
12. Pembangunan Kepariwisata adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian kepariwisataan yang meliputi destinasi, pemasaran, industri pariwisata dan kelembagaan.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis prasarana dan sarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan didalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya di singkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26. Organisasi Kepariwisata adalah Institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
27. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah daerah dan sebagai koordinator promosi pariwisata untuk meningkatkan citra pariwisata serta kunjungan wisatawan di daerah.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang selanjutnya disingkat MICE adalah

usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
34. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II ASAS DAN MAKSUD Pasal 2

Asas kepariwisataan Daerah:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokrasi;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata Daerah;

- c. pembangunan industri pariwisata Daerah; dan
- d. pembangunan kelembagaan pariwisata Daerah;

BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan Misi;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran; dan
 - d. arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016-2030.

Pasal 6

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Kabupaten Sikka sebagai destinasi unggulan Flores tahun 2030.
- (2) Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap alam dan sosial budaya; dan
 - d. mengembangkan organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan pemasaran dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah :
 - a. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara;
 - c. meningkatkan jumlah belanja Wisatawan;
 - d. meningkatkan Produk Regional Bruto di bidang Kepariwisata; dan
 - e. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.
- (2) Indikator pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dengan:
 - a. mengembangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pelestarian lingkungan dan budaya serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik;
 - d. meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar daerah, antar pelaku dan antar jenjang pemerintahan; dan
 - e. meningkatkan kemitraan sektor publik dan sektor privat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, tahun 2016 – 2020;
 - b. tahap II, tahun 2021 – 2025; dan
 - c. tahap III, tahun 2026 – 2030.

BAB V

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. pembangunan pra sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah
Pasal 11

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. kawasan pariwisata daerah; dan
- b. kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 12

- (1) kawasan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kawasan:
 - a. kepulauan;
 - b. daratan;
 - c. pesisir utara; dan
 - d. pesisir selatan.
- (2) kawasan strategis pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah kawasan yang berada di dalam kawasan pariwisata daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Peta perwilayahan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan/lintas kecamatan, desa/lintas desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan perwilayahan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
 - c. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - d. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - e. memiliki potensi tren produk wisata masa depan;
 - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah;
 - h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional; dan
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. penyediaan regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
- (2) Strategi untuk Implementasi regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 16

Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata hasil buatan manusia.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata meliputi:
 - a. pembangunan daya tarik wisata pada kawasan potensial yang belum dikembangkan namun telah dikunjungi;
 - b. pembangunan daya tarik wisata pada kawasan pariwisata yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing;
 - c. pemantapan daya tarik wisata pada kawasan yang telah dikembangkan atau kawasan unggulan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan; dan
 - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, daya saing dan keberlanjutan kawasan pariwisata daerah;
- (3) Arah kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah kepulauan, berupa kawasan Taman Laut Gugus Pulau Teluk Maumere sebagai kawasan Taman Wisata Alam Laut berbasis Konservasi Terumbu Karang.

- (4) Arah kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah daratan meliputi Kawasan Kajowair-Umauta, Nelle-Nita, Egon-Blidit, Murusobe dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis Budaya, Minat Khusus, Agro Wisata, Wisata Pendidikan dan Petualangan.
- (5) Arah kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah pesisir utara, meliputi Kawasan Alok, Kajuwulu dan sekitarnya, Waigete, Darat Pantai-Wailamung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata Pantai, Pusat Jajanan, Cinderamata, Atraksi Kesenian dan Atraksi Budaya serta Pusat Kuliner Laut dalam menunjang taman laut Teluk Maumere.
- (6) Arah kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah pesisir selatan meliputi Kawasan Koka, Sikka-Hokor dan sekitarnya sebagai Pusat Rekreasi Keluarga, Atraksi Pantai, Pusat Kuliner laut, sejarah dan budaya serta petualangan.

Pasal 18

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap memperhatikan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat serta keseimbangan untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, serta upaya pelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata pada kawasan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan; dan
 - b. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata pada kawasan pariwisata yang sedang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan secara intensif.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata pada kawasan yang telah dikembangkan atau kawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan keragaman daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, daya saing dan keberlanjutan kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensial daya tarik wisata dan lingkungan.
- (5) Strategi implementasi Kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Teluk Maumere sebagai kawasan wisata taman laut berbasis konservasi terumbu karang; dan
 - b. mengembangkan Pulau Kambing, Kojadoi, Pemana, Parumaan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai, wisata kampung nelayan dan desa wisata penunjang zona kepulauan.
- (6) Strategi implementasi kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Egon-Blidit sebagai kawasan wisata *adventure* berbasis konservasi sumber daya alam dan agrowisata;
 - b. mengembangkan kawasan Kajuwair-Umauta sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan seni kerajinan tenun tradisional;
 - c. mengembangkan kawasan Nita-Nelle sebagai kawasan wisata pendidikan, sejarah, budaya, minat khusus dan Agrowisata; dan
 - d. mengembangkan kawasan Murusobe-Nuabari sebagai kawasan wisata *adventure* berbasis konservasi dan agrowisata serta atraksi budaya.
- (7) Strategi implementasi kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah pesisir utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) meliputi :
- a. mengembangkan kawasan Alok sebagai kawasan pengembangan pusat jajanan, pusat cinderamata, atraksi kesenian dan atraksi budaya dan pusat kuliner laut;
 - b. mengembangkan kawasan Kajuwulu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata rekreasi keluarga dan minat khusus;
 - c. mengembangkan kawasan Wairterang sebagai pintu masuk dan pendukung kawasan taman laut Teluk Maumere; dan
 - d. mengembangkan Kawasan Tanjung Darat-Wailamung sebagai Kawasan Wisata Rekreasi Keluarga.
- (8) Strategi implementasi kebijakan Pembangunan daya tarik wisata wilayah pesisir selatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (6) meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Koka-Paga dan sekitarnya sebagai Pusat Rekreasi Keluarga, Atraksi Pantai, Atraksi Budaya dan minat khusus; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Sikka-Hokor dan sekitarnya sebagai Pusat Atraksi Budaya, wisata sejarah dan *adventure*.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata
Pasal 21

Pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi pengembangan moda transportasi, prasarana transportasi, dan sistem transportasi.

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 22

(1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan moda transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama terdiri atas :
 - 1) angkutan kota dalam provinsi meliputi :
 - a) Maumere-Larantuka;
 - b) Maumere-Ende, Bajawa-Borong-Ruteng-Labuan Bajo; dan
 - c) Maumere-Mbay.
 - 2) angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- b. mengembangkan moda transportasi penyebarangan di sepanjang koridor pariwisata utama melalui tatanan pelabuhan pengumpul Maumere-Marapokot-Reo-Labuhan Bajo-Bima dan Bali serta tatanan pelabuhan pengumpulan, Geliting-Makasar, Paga-Sumba-Kupang dan Geliting-Gugus Pulau Teluk Maumere;
- c. mengembangkan transportasi udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan; dan
- d. mengembangkan moda transportasi penunjang pengembangan bandara; dan
- e. mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara.

(2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan prasarana transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama;

- b. mengembangkan prasarana transportasi udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan prasarana penunjang pengembangan bandara; dan
 - d. mengembangkan prasarana transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama melalui sistem transportasi Maumere-Paga-Nuabari-Murusobe, Maumere-Bola-Hokor-Sikka, Maumere-Bola-Doreng-Mapitara, Maumere-Tanjung Darat-Wailamung, Maumere-Magepanda-Liakutu-Murusobe-Lekebai.
 - b. mengembangkan sistem transportasi udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan melalui jalur penerbangan dari luar Provinsi menuju ke Bandara Frans Seda yakni Bandara Ngurah Rai, Bandara Juanda, Bandara Soekarno - Hatta, dan Bandara Hasanudin serta jalur penerbangan lokal yakni, dari Bandara Frans Seda menuju ke bandara-bandara se daratan Flores dan Lembata, Timor dan Sumba serta alor;
 - c. mengembangkan sistem penunjang pengembangan bandara; dan
 - d. mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara;

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi pembangunan, peningkatan dan pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata; dan
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata.
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 25

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. memberikan kemudahan untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung :
 - a. kawasan Pulau Kambing, Kojadoi, Pemana, Parumaan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai, dan desa/kampung wisata;
 - b. kawasan Kajuwulu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata rekreasi keluarga dan minat khusus;
 - c. kawasan pesisir utara Alok sebagai kawasan wisata kuliner laut;
 - d. kawasan Murusobe-Nuabari sebagai kawasan wisata petualangan berbasis konservasi sumber daya alam, agrowisata dan budaya; dan
 - e. kawasan Tanjung Darat–Wailamung sebagai Kawasan Wisata Rekreasi.

Pasal 26

- (1) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung :
 - a. kawasan wisata Taman Laut Teluk Maumere;

- b. taman wisata kota sebagai ruang terbuka hijau;
- c. kawasan kajuwair-umauta sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan seni kerajinan tenun tradisional;
- d. kawasan Nelle-Nita, dan Egon-Blidit sebagai kawasan wisata pendidikan, sejarah, budaya, minat khusus dan kawasan wisata agro;
- e. kawasan Alok sebagai kawasan pengembangan pusat jajanan, pusat cendera mata, atraksi kesenian dan atraksi budaya;
- f. Kawasan Koka-Paga sebagai Kawasan wisata rekreasi Keluarga, Atraksi Pantai, Atraksi Budaya dan minat khusus; dan
- g. Kawasan Sikka-Hokor dan sekitarnya sebagai Pusat Atraksi Budaya, wisata sejarah, minat khusus dan petualangan.

Pasal 27

Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. mendorong penegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Memberikan kemudahan dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. spesifikasi atau karakteristik kawasan dan kebutuhan pada setiap obyek wisata berdasarkan rencana detail dan/atau master plan obyek wisata; dan
- b. peran swasta dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana kepariwisataan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 30

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat, optimalisasi pengarusutamaan gender, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, dan penguatan kesadaran wisata.

Pasal 31

Arah Kebijakan Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- d. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 32

- (1) Strategi Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata daerah.
- (3) Strategi Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (4) Strategi Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 33

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi peningkatan pemberian kemudahan investasi dan promosi dibidang pariwisata.

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian kemudahan bagi investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;

Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian kemudahan investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak daerah secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di bidang pariwisata; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak daerah untuk investasi penanaman modal asing di bidang pariwisata;
 - c. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - d. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VI

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 36

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi pengembangan pasar, pemantapan citra Maumere, kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan, dan penguatan promosi pariwisata.

Pasal 37

Arah Kebijakan Pembangunan pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan pasar wisatawan pariwisata daerah;
- b. pengembangan dan Pemantapan Citra MAUMERE sebagai Destinasi Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri.

Pasal 38

Strategi pengembangan pasar wisatawan pariwisata daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE;
- d. mengakselerasi program promosi Wisata secara lebih terfokus;
- e. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
- f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- g. meningkatkan publikasi promosi Pariwisata; dan
- h. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas.

Pasal 39

Strategi Pengembangan dan Pemantapan Citra Maumere sebagai Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan strategi:

- a. mengembangkan dan memantapkan positioning serta mengembangkan program perlindungan hak konsumen;
- b. mengembangkan citra Maumere sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;

Pasal 40

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan strategi:

- a. meningkatkan Promosi dan Pemasaran wisata berbasis media komunikasi melalui Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- b. mengembangkan *E-Marketing*;
- c. menguatkan peran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
- d. mengembangkan mekanisme pemasaran yang berpotensi mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;

- e. mengembangkan promosi antar stakeholders pariwisata daerah secara sinergis;
- f. mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
- g. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi; dan
- h. mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 41

Strategi penguatan dan pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan dengan strategi:

- a. mengembangkan promosi antar stakeholders pariwisata daerah secara sinergis; dan
- b. mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

BAB VII

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 42

Pembangunan industri Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi peningkatan kualitas dan keragaman produk, fasilitasi, regulasi dan kemudahan, penguatan struktur usaha, dan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 43

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan kemudahan untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

Pasal 44

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dengan cara meningkatkan:

- a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dengan cara:
- a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dengan cara mengembangkan;
- a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. optimalisasi kelembagaan organisasi kepariwisataan;
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Optimalisasi Kelembagaan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 46

Arah kebijakan Optimalisasi Kelembagaan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:

- a. reformasi organisasi kepariwisataan;
- b. optimalisasi koordinasi antar fungsi dan jenjang pemerintahan;
- c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

Pasal 47

- (1) Strategi untuk reformasi organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata Daerah melalui restrukturisasi dan reposisi urusan pariwisata lingkup Pemerintah Daerah.
 - b. penguatan mekanisme kerja organisasi kepariwisataan; dan
 - c. pengembangan dan penguatan organisasi yang membidangi pemasaran, industri dan destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar fungsi dan jenjang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif, implementasi, monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelenggaraan program pembangunan kepariwisataan;
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:
- a. penguatan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. pengembangan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:
- a. sinkronisasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - b. peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah Daerah; dan
- b. optimalisasi sumber daya manusia industri pariwisata.

Pasal 49

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata.
 - b. peningkatan profesionalitas SDM pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi SDM industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM industri Pariwisata pada setiap destinasi pariwisata;
 - b. sertifikasi kompetensi dan profesi kepariwisataan; dan

- c. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 50

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata;
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;

- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 52

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2016-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas yang menangani urusan kepariwisataan sebagai penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan pembangunan kepariwisataan Daerah bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten; dan
- b. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau usaha pariwisata dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian RIPPARDA secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan kepariwisataan
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dokumen Pembangunan Kepariwisata Daerah dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIPPARDA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB. SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2015 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

 
IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 11 TAHUN 2015
T E N T A N G
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2030

I. UMUM

Sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah, pembangunan kepariwisataan merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan kepariwisataan mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan kepariwisataan harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu RIPPARDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan kepariwisataan kabupaten melalui pembangunan daya tarik wisata.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPARDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di kabupaten, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan karakter objek wisata, radius, batasan fisik dan batasan administrasi. Rincian kawasan dapat dilihat pada naskah RIPPARDA yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Koka, Pantai Kajuwulu dan sebagainya.
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya, contoh: Hutan Gunung Egon dan sebagainya.
 - b) Pertanian dan perkebunan, contoh: agro Waigete dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: rumah adat sikka dan sebagainya.
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kampung Nuabari dan sebagainya.
 - c) Museum, contoh: Museum Bikon Blewut, dan sebagainya.

- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: Sako seng dan sebagainya.
 - b) Kesenian, contoh: tari tua reta lou dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema taman hiburan.
- 2) fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga dan area olahraga lainnya.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

- 1) Wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) Wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) Wisata agro (*farm tourism*);
- 4) Wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- 6) Wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) Wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) Wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9) Wisata memorial (*dark tourism*), contoh: Pangabatang Pasca Tsunami;
- 10) Wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11) Wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 12) Wisata massal (*mass tourism*);
- 13) Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);

- 14) Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 15) Wisata alam (*nature-based tourism*);
- 16) Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 17) Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 18) Wisata desa (*rural tourism*);
- 19) Wisata olahraga (*sport tourism*);
- 20) Wisata kota (*urban tourism*); dan
- 21) Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan pengembangan Daya Tarik Wisata” pada kawasan potensial adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata yang sedang dikembangkan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ pemantapan Daya Tarik Wisata yang telah dikembangkan atau daya tarik unggulan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Bukit Nilo ditambah dengan aktifitas minat khusus trekking dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya

saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Sarana dan prasarana Penunjang Pariwisata adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi:

1) *prasarana umum* terdiri dari:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

2) *fasilitas umum* meliputi:

- a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (Early warning system) di Destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (money changer);
- c. fasilitas bisnis: kios dan obat - obatan, warnet, telepon umum, public locker;
- d. fasilitas kesehatan: poliklinik dan fasilitas P3K;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, laundry, dan tempat sampah
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan, fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

3) *fasilitas Pariwisata* meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, Pusat informasi Pariwisata (tourism information center),
- d. toko cendera mata;
- e. tourism sign & posting/ Penempatan tanda/rambu wisata (gate, interpretation board, /gapura pintu masuk, papan penunjuk arah dan rambu lalu-lintas Wisata); dan
- f. landscaping

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “minat khusus” adalah kegiatan pariwisata yang didasarkan pada permintaan atau minat wisatawan contohnya tracking, outbond, dan lain-lain disesuaikan dengan karakter obyek pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung perlu mencegah dan meminimalisir kerusakan ekosistem alami sebagai akibat dari pembangunan kawasan wisata, harus memperhatikan:

- a. kelangsungan ekologi sekitarnya;
- b. persentase ruang terbuka hijau; dan
- c. konsep bangunan yang selaras alam.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Kemitraan pemasaran pariwisata dapat dilakukan secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan. Dapat juga dilakukan melalui kerja sama antar daerah atau kegiatan promosi wisata bersama lintas kabupaten untuk menyatukan pemahaman dalam penyediaan media informasi wisata di Kabupaten Sikka sehingga para wisatawan mendapatkan informasi yang jelas tentang daya tarik wisata. Kegiatannya berupa kerjasama dengan Pemerintah Kota Kupang guna menjadikan Sikka sebagai Daya Tarik Wisata (DTW) utama di Nusa Tenggara Timur, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende dan Larantuka dalam rangka mengembangkan kawasan wisata Pulau Komodo-Riung-Danau Kelimutu-Teluk Maumere sehingga diharapkan arus kunjungan wisatawan ke Teluk Maumere melalui Kabupaten Sikka meningkat, penyusunan dan pembuatan bahan informasi dan promosi pariwisata, partisipasi pada event pariwisata dalam dan luar negeri, *roadshow* promosi pariwisata nusantara lintas provinsi, pembangunan dan pemberdayaan *Tourist Information Center*, penggalangan kerjasama antar lembaga pariwisata

dalam dan luar negeri, Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata, pengembangan rute-rute perjalanan yang disebarakan pada agen-agen perjalanan, pengadaan kendaraan wisata yang khusus melayani perjalanan ke objek-objek wisata tertentu terutama menuju objek wisata prioritas.

Fasilitasi pembentukan organisasi penyelenggara promosi Kabupaten Sikka yakni: Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Bupati yang terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha untuk mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata. Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dan sebagai mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan citra kepariwisataan, meningkatkan kunjungan wisatawan, penerimaan devisa dan pembelanjaan serta menggalang pendanaan dari sumber selain APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan riset dalam rangka pembangunan usaha dan bisnis pariwisata.

Rencana promosi dan publikasi dapat dikembangkan melalui promosi barang cetakan seperti *leaflet*, *booklet*, brosur dan lain-lain, publikasi media massa cetak maupun elektronik, pameran khusus berupa pameran atraksi wisata, pertunjukan tarian tradisional maupun modern, pentas musik, karaoke, pekan budaya, yang dapat ditingkatkan menjadi event yang dilakukan secara kontinyu, *website* pariwisata dengan bekerjasama dengan pihak swasta, membangun kerjasama antar berbagai pihak dalam event-event wisata.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Usaha Pariwisata terdiri atas:

- a. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan manusia.
- b. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata

- meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- e. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
 - f. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
 - h. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
 - i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 - j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pembangunan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 - k. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 - l. Usaha Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

- m. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan Pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 88

Lampiran I
 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka
 Nomor 11 Tahun 2015
 Tentang
 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
 Tahun 2016-2030
 Tanggal 30 Desember 2015

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016-2030

INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2014	SAMPAI DENGAN 2030	
		MODERAT	OPTIMIS
Kunjungan Wisatawan Manca Negara (Ribu)	5.035	14.307	16.000
Kunjungan Wisatawan Nusantara (Ribu)	26.341	74.850	82.000
Rata-Rata Belanja Wisatawan Mancanegara (Juta)	3.500.000	15.004.000	16.504.000
Rata-Rata Belanja Wisatawan Nusantara (Juta)	2.800.000	7.113.000	7.824.000
PDRB sektor Jasa (%)	5,14	32,08	35,28
PDRB sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	4,86	13,99	15,37

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SIKKA 2016-2030

INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2014	SAMPAI DENGAN 2030	
		MODERAT	OPTIMIS
Kunjungan Wisatawan Manca Negara (Ribu)	5.035	6.686	10.240
Kunjungan Wisatawan Nusantara (Ribu)	26.341	61.009	71.048
Rata-Rata Belanja Wisatawan Mancanegara (Miliard)	3.500.000	7.432.111	10.619.127
Rata-Rata Belanja Wisatwan Nusantara (Miliard)	2.800.000	6.270.000	9.040.000
PDRB sektor Jasa (%)	5,14	14,22	16,54
PDRB sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	4,86	0,47	3,23

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Lampiran II
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka
Nomor 11 Tahun 2015
Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030
Tanggal 30 Desember 2015

Peta Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata



BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Lampiran III
 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka
 Nomor 11 Tahun 2015
 Tentang
 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030
 Tanggal 30 Desember 2015

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sikka

Tahapan 5 (lima) tahunan pencapaian sasaran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sikka yang dijabarkan dalam 3 (tiga) periode mulai dari tahun 2016 sampai 2030, meliputi:

No.	TAHAPAN	SASARAN
1.	Tahapan I 2016 – 2020 :	a) Tersedianya rencana pengembangan kawasan wisata dan kawasan strategis pariwisata b) Terciptanya keragaman daya tarik wisata sesuai tema terkait c) Menguatnya peran para pihak dalam konservasi kawasan potensial pariwisata dan kawasan konservasi lingkungan d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona. e) Berkembangnya pangsa pasar pariwisata melalui pengembangan model promosi dan pemasaran f) Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah, swasta dan masyarakat g) Penegakan hukum, penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk pengembangan usaha pariwisata h) Pengendalian regulasi pemanfaatan kawasan objek wisata
2.	Tahapan II 2021 – 2025 :	a) Optimalisasi keanekaan produk serta kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata b) Sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi

No.	TAHAPAN	SASARAN
		<p>dengan sistem dan moda transportasi pendukung sektor kepariwisataan.</p> <p>c) Meningkatkan <i>'imej'</i> dan pelayanan kepariwisataan kabupaten sikka yang ramah, aman, nyaman dan menyenangkan dengan semboyan “ MAUMERE MANISE THE HEART OF FLORES”</p> <p>d) Meningkatkan kapasitas serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata</p> <p>e) Standarisasi dan Sertifikasi SDM industri pariwisata dan SDM masyarakat</p>
3.	Tahapan III 2026 – 2030 :	<p>a) Terwujudnya Kabupaten Sikka sebagai destinasi wisata pilihan dengan keanekaragaman objek, atraksi dan budaya yang berbasis masyarakat, pelestarian lingkungan dengan mengembangkan keanekaragaman produk wisata dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan</p> <p>b) Terintegrasinya paket wisata antar objek dan antar daerah dengan dukungan multi sektor terhadap sektor pariwisata kabupaten sikka</p>

1. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

1.1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten

Strategi dan indikasi program:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	1.1. Adanya Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Terkendalinya regulasi pemanfaatan rencana Detail Pembangunan Pariwisata				
		1.3. Pengembangan rencana penataan ruang pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Srategis Pariwisata Kabupaten Sikka yang mencakup: Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere dan sekitarnya, Nelle - Nita, Sikka-Hokor, Murusobe- Nuabari, Kajowair-Umata , Pantai Koka-Paga Murusobe dan Pesisir utara Alok dan sekitarnya.				SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan

Arah Kebijakan 2: Penyediaan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten

Strategi dan indikasi program:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan penerapan regulasi penataan Kawasan Pariwisata Daerah	1.1. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sikka				SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan
		1.2. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail kawasan objek pariwisata				
		1.3. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada objek daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Sikka				
		1.4. Penetapan Regulasi Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Sikka				
		1.5. Penetapan Regulasi Rencana Detail Kawasan Pariwisata Unggulan Kabupaten Sikka				
		1.6. Penetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan Dan Lingkungan pada daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Sikka				

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten

Strategi dan indikasi program:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku	1.1. Sosialisai dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten Sikka				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang
		1.2. penyusunan standar operating penyebaran informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	usaha, dan masyarakat					kepariwisataan

1.2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1: Pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Kabupaten

Strategi dan indikasi program:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan daya tarik wisata di berbagai kawasan pariwisata prioritas	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus/ wisata buatan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan wisata yang belum berkembang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pembangunan fasilitas
		1.3. Fasilitasi pengembangan terintegrasi jejaring manajemen kunjungan pada daya tarik wisata yang telah berkembang.				Satuan Kerja Perangkat

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.4. Motivasi dan fasilitasi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> .				Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.5. Fasilitasi pelaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata				
2.	Mengembangkan pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan berbasis konservasi	Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

Arah Kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar

Strategi dan indikasi program:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah	1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan terintegrasi jejaring manajemen kunjungan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional dan global				
		1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya	2.1. Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata				

Arah Kebijakan 3: Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Strategi dan indikasi program:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata	1.1. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta pengembangan jaringan manajemen kunjungan yang terintegrasi dan komplementer				
		1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah	2.1. Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata	untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata				pengawasan pembangunan dan sarana prasarana

Arah Kebijakan 4: Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah

Strategi dan indikasi program:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan	1.1. Pengembangan manajemen atraksi dengan sesuai tema dan even khusus yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi				
		1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional				
		1.4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				
		1.5. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan berbasis museum				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan	2.1. Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata				bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan dan sarana prasarana

1.2.1. Kawasan Kepulauan yang meliputi :

a. Taman Laut Teluk Maumere

Arah Kebijakan: Pengembangan kawasan Teluk Maumere sebagai kawasan Taman Wisata Alam Laut dan Konservasi Terumbu Karang.

Strategi dan indikasi program:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan kawasan Teluk Maumere sebagai kawasan wisata alam laut berbasis konservasi terumbu karang	1.1. Pengembangan area penelitian dan konservasi terumbu karang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Konservasi Laut
		1.2. Pengembangan dan Pelestarian Daerah Perlindungan Laut (DPL)				
		1.3. Pengembangan rute wisata <i>diving, snorkeling dan fishing</i> di kawasan teluk maumere				
		1.4. Pengembangan event teluk maumere				
		1.5. Pengembangan kursus selam singkat (<i>dive short course</i>) bagi wisatawan yang berminat terhadap atraksi wisata tersebut				
		1.1.				
		1.2.				
		1.3.				
1.4.						

b. Kojadoi, Permaan, Pemana dan sekitarnya

Arah Kebijakan Pengembangan kawasan Kojadoi, Pangabatang, dan Pulau Kambing sebagai kawasan wisata pantai, wisata kampung nelayan dan desa Wisata penunjang TWAL

Strategi dan indikasi program:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan kawasan Pulau Kambing, Kojadoi, Pemana dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai, wisata kampung nelayan dan desa wisata pendukung TWAL.	1.1. Pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa/kampung wisata pantai di kawasan Pangabatang dan Pulau Kambing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan Pusat Kuliner Laut, Kuliner tradisional dan souvenir di Koja doi, Pulau Kambing dan Pangabatang				
		1.3. Mengembangkan <i>homestay</i> dan <i>bungalow</i> berbasis masyarakat dan lingkungan di Koja doi, Pulau Kambing dan Pangabatang				
		1.4. Pengembangan kawasan Desa Wisata Pemana, Kojadoi dan Kampung Wisata Pangabatang				
		1.5. Pengembangan seni dan budaya lokal secara periodik				
		1.6. Pengembangan area <i>boardwalk</i>				
		1.7. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				SKPD penanggungjawab fasilitas
		1.8.				
		1.9.				
		1.10.				

1.2.2. Kawasan Daratan

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Kajowair-Umata, Nelle-Nita, Egon-Blidit, Murusobe-Nuabari, sebagai kawasan wisata berbasis Budaya, Minat Khusus, Agro Wisata, Wisata Pendidikan dan Petualangan (*adventure*)

Strategi dan indikasi program:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan kawasan Kajowair-Umata sebagai kawasan wisata berbasis budaya.	1.1. Pemanfaatan <i>traditional cultural patterns</i> sebagai unsur penting baik dalam atraksi, pembangunan fisik				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan perindustrian
		1.2. Pengembangan industri kerajinan tenun ikat tradisional pada setiap rumah tangga.				
		1.3. Pengembangan <i>uniform cultural theme</i> pada kawasan desa Kajowair-Umata				
		1.4. Pengembangan ruang bazaar tenun dan souvenir tradisional				
		1.5. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		1.6. Pengembangan atraksi kesenian:				
		a. Pengembangan <i>dance and performance center</i>				
		b.				
		c.				
		1.7. Pengembangan pusat studi tenun ikat				Budpar
	Pengembangan wisata pendidikan budaya (belajar tari, menenun, mewarnai dsb)					
2.	Mengembangkan kawasan Murusobe sebagai kawasan wisata <i>adventure</i> dan wisata agro	2.1. Pengembangan holtikultura di Wuliwutik, Nellewutung dan Murusobe				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pertanian
		2.2. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		2.3. Pengembangan wisata <i>equestrian, camping, trekking, off road, waterfall hunting, dan, dan hiking, canyoning</i> sebagai				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		adventure tourism di Murusobe				
		2.4. Pengembangan penelitian , konservasi sumber daya hutan dan mata air				
		2.5. Pengembangan wisata agro dengan kegiatan petik buah				
		2.6. Pengembangan wisata jelajah desa wisata dan pengamatan kegiatan bertani masyarakat lokal (<i>fieldtrip</i>)				
		2.7. Pengembangan sarana interpretasi Agro wisata				
		2.8. Pengembangan wisata susur hutan dan <i>ekowisata</i>				
		2.9. Pengembangan <i>viewpoint</i> pada bagian agrowista untuk menunjang aktivitas <i>agro-tourism</i>				
		2.10. Pengembangan wisata jelajah desa wisata dan pengamatan kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (<i>village tour/ stay</i>)				
3.	Mengembangkan kawasan Nuabari sebagai kawasan wisata budaya megalitik	2.1. Pelestarian tradisi kubur batu				
		2.2. Pengembangan atraksi seni dan budaya pada periode tertentu				
		2.3. Pengembangan rute wisata jelajah desa dan pengamatan kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (<i>fieldtrip</i>)				
		3.1.				
		3.2.				
		3.3.				
4.	Pengembangan Kawasan Nille-Nita sebagai kawasan wisata ziarah, Agro wisata dan Rekreasi	4.1. Pengembangan paket wisata <i>Nilo, Nita, Betlehem and Sikka pilgrimage tour</i> dan paket wisata pendidikan dan sejarah pada kawasan seminaris dan biara-biara sekitarnya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		4.2. Pengembangan anakan hortikultura untuk menunjang wisata agro				
		4.3. Pengembangan <i>religious event</i> di kawasan bukit Nilo,				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5.	Pengembangan wisata pendidikan museum Bikon Blewut	Replika Betlehem dan Gereja Sikka yang memadukan unsur – unsur alam dan budaya lokal				
		4.4. Pengembangan <i>sightseeing activities</i> di Bukit Nilo dan sekitarnya dengan mengembangkan <i>scenic area</i> dan MAUMERE <i>Sign</i> dan cafe				
		4.5. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		4.6. Pengembangan <i>religious and culture show</i> secara berkala di Sikka				
		4.7.				
		4.8.				
		5.1. Penyediaan display diorama yang representatif untuk wisata Pendidikan kebencanaan gempa bumi dan tsunami.				
		5.2. Pengembangan sarana interpretasi dan Pendidikan museum berupa atraksi, replika, dan <i>audiovisual</i> yang dapat secara dinamis menggambarkan dampak kegempaan dan tsunami kepada wisatawan				
		5.3. Penggunaan teknologi dalam mendukung Pengembangan sarana interpretasi dan Pendidikan museum				
		5.4. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		5.5.				
		5.6.				
		5.7.				
		5.8.				
5.9.						

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
6.	Mengembangkan kawasan Egon - Blidit sebagai kawasan wisata berbasis konservasi sumber daya alam, adventure dan agrowisata	6.1. Pengembangan jalur trekking Blidit – Gunung Egon dalam menunjang aktivitas <i>sightseeing</i>				
		6.2. Pengembangan wisata Egon hiking				
		6.3. Pengembangan wisata susur hutan dan ekowisata di kawasan hutan Blidit				
		6.4. Pengembangan paket wisata hutan Blidit				
		6.5. Pengembangan buah dan sayur di Egon Gahar				
		1.1.				
		6.6.				
		6.7.				

1.2.3. Kawasan Pesisir Utara

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Alok, Kajuwulu, Waigete dan Sekitarnya, Darat Pantai-Wailamung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata Pantai, Pusat Jajanan, Cendera Mata, Atraksi Kesenian dan Atraksi Budaya serta Pusat Kuliner Laut dalam menunjang TWAL

Strategi dan indikasi Program:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan kawasan Alok sebagai kawasan wisata belanja, Souvenir, jajanan tradisional, Atraksi kesenian dan Budaya	1.1. Pengembangan Pusat Jajanan dan Cinderamata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan perindustrian
		1.2. Pengembangan Atraksi Kesenian, Atraksi Budaya dan Pentas Musik				
		1.3. Pengembangan Kuliner Tradisional				
		1.4. Pengembangan ruang bazaar tenun dan souvenir tradisional				
		1.5. Pengembangan fasilitas bermain anak pada lokasi Pusat Jajanan dan Cinderamata				
		1.6. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		1.7. Pengembangan area panggung sebagai tempat pementasan (<i>venue</i>) pertunjukan seni dan budaya				
		1.8. Pengembangan even-even budaya rutin (pagelaran musik, kesenian, peragaan busana, pameran kebudayaan dll)				
		1.9. Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata				
		1.10.				
		1.11.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	mengembangkan kawasan pesisir pantai utara Alok sebagai Pusat Kuliner Laut	2.1. Pengembangan <i>Maumere family seafood culinary</i> dengan konsep restoran di atas air di sekitar pantai pesisir utara Alok				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.1. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		2.2.				
		2.3. Pengembangan <i>fishing</i>				
		2.4.				
		2.5.				
		2.6.				
3.	mengembangkan taman wisata kota sebagai ruang terbuka hijau	3.1. Pengembangan taman wisata kota sebagai area sosialisasi/interaksi, rekreasi, kreasi, Pendidikan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Fasilitas Kota
		3.2. Penataan dan penghijauan area taman				
		3.3. Pengembangan Monumen Tsunami				
		3.4.				
		3.5.				
		3.6.				
4.	Mengembangkan Kawasan Kajuwulu- dan sekitarnya Sebagai Kawasan Wisata Rekreasi Keluarga	4.1. Pengembangan zonasi dan penataan lanskap wisata pantai di kawasan Pantai Kajuwulu				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		4.2. Pengembangan <i>rest area</i>				
		4.3. Pengembangan <i>adventure tourism</i> dengan mengembangkan aktivitas seperti <i>sports and outdoors activities</i> di Pantai Kajuwulu				
		4.4. Pengembangan <i>sightseeing activities</i> dengan mengembangkan <i>scenic area</i>				
		4.5. Pengembangan sarana air di teluk kajuwulu (jetski, banana boat, dll)				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		4.6. Pengembangan restoran diatas air laut di teluk kajuwulu				
		4.7. Pengembangan aktivitas <i>out bound</i>				
		4.8. Pengembangan wisata susur hutan bakau di teluk kajuwulu (board walk atau perahu?)				
		4.9. Pengembangan wisata susur pantai Wairnokerua				
		4.10.				
		4.11.				
		4.12.				
		4.13.				
		4.14.				
5.	Mengembangkan Kawasan Waiara sebagai Kawasan Wisata MICE	5.1. Pengembangan Fasilitas Pariwisata berbasis lingkungan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		5.2. Pengembangan Hotel dan Restoran Sepanjang kawasan Waiara				
		5.3. Pengembangan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		5.4.				
		5.5.				
		5.6.				
		5.7.				
6.	Mengembangkan kawasaan Waigete sebagai kawasan pendukung TWAL	6.1. Pengembangan kawasan Wairterang sebagai pintu masuk TWAL dengan dermaga wisata pantai wairterang				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		6.2. Pengembagan fasilitas <i>rest area</i> (benches, peneduh)				
		6.3. Pengembangan Desa Wisata Wairterang dan sekitarnya				
		6.4. Pengembangan pusat cinderamata dan kuliner				
		6.5. Pengembangan <i>akomodasi</i> berbasis eko wisata				
		6.6. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
7.	Mengembangkan Kawasan Tanjung Darat – Wailamung sebagai Kawasan Wisata Pendukung TWAL	fasilitas pariwisata		■		
		6.7. Pengembangan		■		
		6.8.		■		
		6.9.				
		6.10.				
		6.11.				
		7.1. Pengembangan Poros Darat Pantai-Wailamung-Pangabatang (Poros segitiga emas)			■	
		7.2. Pengembangan <i>sports and outdoors activities</i> hiking, jogging, dll				
		7.3. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		7.4.				
		7.5.				
		7.6.				
		7.7.				
		7.8.				

1.2.4. Kawasan Pesisir Selatan

Arah Kebijakan: Pengembangan Kawasan Koka-Paga dan sekitarnya, Sikka-Hokor dan sekitarnya sebagai Pusat Rekreasi Keluarga, Atraksi Pantai, Atraksi Budaya dan Petualangan (*adventure*)

Strategi dan indikasi program:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan kawasan Pantai Koka-Paga sebagai kawasan wisata keluarga dan atraksi Pantai	1.1. Pengembangan zonasi dan penataan lanskap, vegetasi wisata pantai di kawasan Pantai Koka				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan area Ekowisata Pantai atau <i>Tropical coastal-ecotourism</i>				
		1.3. Pengembangan <i>sightseeing activities</i> dengan mengembangkan <i>scenic area</i>				
		1.4. Pengembangan segmen <i>beach holiday</i> pada acara liburan di pantai koka.				
		1.5. Pengembangan aktivitas panjat tebing				
		1.6. Pengembangan <i>KOKA Family seafood culinary</i>				
		1.7. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		1.8. Pengembangan homestay, Hotel dan Restoran berbasis lingkungan				
		1.9. Pengembangan <i>olah raga out bound</i>				
		1.10.				
		1.11. Pengembangan suasana kawasan Pantai Koka dengan konsep <i>relaxation tourism</i> dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal				
		1.12. Pengembangan <i>suasana</i> kawasan Pantai Pantai Koka				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		sebagai kawasan <i>exotic beach and traditional cultural charm</i> dengan pemanfaatan berbagai macam unsur – unsur alam dan budaya lokal				
		1.13.				
2.	Pengembangan Kawasan Sikka-Hokor sebagai kawasan wisata budaya dan Adventure	6.8. Pengembangan wisata agro				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.4. Pengembangan <i>scenic area</i>				
		2.5. Pengembangan <i>treking, climbing.</i>				
		2.6. Pengembangan atraksi budaya (bebing dan tenun ikat, penyulingan moke)				
		6.9. Pengembangan <i>village stay</i>				
		6.10. Pengembangan <i>Logu Sinhor</i> sebagai event ziarah religi dengan memadukan budaya lokal				
		6.11. Pengembangan <i>religious event</i> di kawasan Sikka yang memadukan unsur – unsur alam dan budaya lokal			▪	
		6.12. Pengembangan bazaar kerajinan dan sovenir kerajinan lokal di Sikka			▪	
		6.13. Penyediaan souvenir shop di Sikka			▪	
		6.14. Pengembangan paket wisata <i>Nilo, Nita, Betlehem and Sikka pilgrimage tour</i> dan paket wisata sejarah di Sikka			▪	
		6.15.			▪	
		6.16.			▪	

○ **PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA**

Arah Kebijakan1: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata	1.1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		1.1. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				
		1.2.				
2.	Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta	2.1. Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. telekomunikasi, jar. air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		2.2. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				
3.	Perintisan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata	3.1. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		3.2. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata				
		3.3. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata				
		3.4. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata				
		3.5. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di kawasan pariwisata				
		3.6. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam di kawasan pariwisata				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.7. Penyediaan rambu-rambu pariwisata di kawasan pariwisata				
		3.8. Penyediaan <i>E-Tourism kiosk</i> di kawasan pariwisata				
		3.9. Penyediaan <i>public locker</i> di kawasan pariwisata				
		3.10. Penyediaan <i>early warning system</i> di kawasan pariwisata yang rawan bencana				
		3.11. Penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia di kawasan pariwisata				
		3.12. Penyediaan fasilitas olah raga di kawasan pariwisata				
		3.13. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di kawasan pariwisata				
		3.14. Penyediaan lahan parkir di kawasan pariwisata				
		3.15. Penyediaan telepon umum di kawasan pariwisata				
		3.16. Penyediaan toilet umum di kawasan pariwisata				
		3.17. Penyediaan fasilitas warnet di kawasan pariwisata				
		3.18. Penyediaan ATM di kawasan pariwisata				
		3.19. Penyediaan fasilitas laundry di kawasan pariwisata				
		3.20. Penyediaan tempat sampah di kawasan pariwisata				
		3.21. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di kawasan pariwisata				
		3.22. Pengembangan jalur hijau sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan				

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1.1. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata				
2.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		2.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah desa secara otonom sesuai kewenangannya dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang				
3.	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)	3.1. Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang prasarana wilayah
		3.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan wisata secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang				

▪ **Kawasan Kepulauan**

Arah Kebijakan: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Taman Wisata Alam Laut Sebagai Kawasan Wisata berbasis Konservasi Terumbu Karang

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung kawasan wisata TWAL	1.1. Pembangunan dan penataan rute wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		1.2.				
		1.3. Pembangunan gardu pandang untuk menunjang aktivitas <i>diving, snorkeling</i>				
		1.4. Pembangunan <i>rest area</i> di sekitar jalur diving dan snorkeling				
		1.5. Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK di sekitar kawasan				
		1.6. Penyediaan sarana wisata bahari (<i>glass bottom boat, Jet ski, banana boat</i>)				
		1.7.				
2.	mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kojadoi dan Pulau Kambing dalam mendukung TWAL	2.1.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		2.2.				
		2.3.				
		2.4. Penyediaan <i>homestay</i> berbasis masyarakat dan lingkungan				
		2.5. Pembangunan <i>traditional culinary tourism Corner</i> di area sekitar kawasan				
		2.6. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		2.7.				
		2.8.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.9.				
3.	mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Pangabatang sebagai kawasan kampung wisata	3.1. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> yang representatif lengkap dengan papan-papan informasi mengenai objek guna mendukung kenyamanan dan kepuasan kegiatan wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		3.2. Penataan dan pengaturan area cinderamata di sekitar kompleks kampung Pangabatang untuk mendukung keindahan dan suasana wisata yang baik.				
		3.3. Pembangunan sarana interpretasi dengan <i>sign and posting</i> di area kawasan sekitar kawasan				
		3.4. Penyediaan <i>homestay</i> berbasis masyarakat dan lingkungan				
		3.5. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		3.6.				
		3.7.				
4.	mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata kawasan Wairterang sebagai <i>gate way</i> TWAL.	4.1. Pembangunan Dermaga Bay yakni dermaga khusus wisatawan (jetty) di Nangahale				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		4.2. Pembangunan fasilitas umum (air bersih, listrik dan telekomunikasi)				
		4.3. Pembangunan kios souvenir dan kuliner				
		4.4. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		4.5.				

Kawasan Daratan

Arah Kebijakan: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pengembangan Kawasan Egon-Blidit, Kajuwair-Umata, Nelle-Nita, Murusobe-Nuabari dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis konservasi sumber daya alam, Pendidikan, Sejarah dan Budaya, Petualangan dan Agro Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan kawasan Kajuwair-Umata sebagai kawasan wisata berbasis budaya kerajinan tenun tradisional.	1.1. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		1.2. Pembangunan tempat pertunjukan				
		1.3. Pembangunan bazaar kerajinan tenun ikat				
		1.4. Penyediaan fasilitas MCK				
		1.5.				
		1.6.				
		1.7.				
2.	mengembangkan kawasan Nelle-Nita sebagai kawasan wisata pendidikan, sejarah, budaya, minat khusus dan agro wisata	2.1. Pembangunan Pusat Souvenir				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		2.2. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		2.3. Penataan <i>scenic area</i> sebagai penunjang kegiatan wisata <i>sightseeing</i> dan <i>Maumere Sign</i>				
		2.4. Penyediaan sarana interpretasi wisata agro				
		2.5. Penyediaan fasilitas pasar buah dan sayur				
		2.6. Peningkatan jalan Bola-Sikka (Hokor-Sikka)				
		2.7.				
		2.8.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3.	Mengembangkan kawasan Murusobe sebagai kawasan wisata <i>adventure</i> berbasis konservasi dan agro wisata	3.1. Pengembangan jalur treking Murusobe				
		3.2. Penyediaan lahan parkir				
		3.3. Penyediaan MCK				
		3.4. Penyediaan fasilitas pasar buah dan sayur				
		3.5. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
4.	Mengembangkan kawasan Nuabari sebagai kawasan desa wisata berbasis budaya	4.1. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		4.2. Penyediaan lahan parkir				
		4.3. Penyediaan MCK				
		4.4.				
		4.5.				
		4.6.				
		4.7.				
		4.8.				
5.	Mengembangkan kawasan Blidit-Egon sebagai kawasan wisata <i>adventure</i> berbasis konservasi sumber daya alam, dan agro wisata	5.1. Pengembangan jalur treking Blidit – Egon				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		5.2. Penyediaan lahan parkir				
		5.3. Penyediaan MCK				
		5.4. Penyediaan fasilitas pasar buah dan sayur				
		5.5. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		5.6. Peningkatan Jalan Waigete-Blidit				
		5.7. Penyediaan <i>boardwalk</i> untuk menunjang aktivitas susur hutan Blidit				
		1.1. Pembangunan pasar buah dan sayur di dusun Blidit				
		1.2. Peningkatan Jalan Waigete-Blidit				
		1.3.				

Kawasan Pesisir Utara

Arah Kebijakan: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pengembangan Kawasan Alok, Kajuwulu dan sekitarnya, Wairterang, Darat Pantai-Wailamung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata Pantai, Pusat Jajanan, Cendera Mata, Atraksi Kesenian, Atraksi Budaya, Pusat Kuliner Laut, dan Kawasan Penunjang TWAL

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan kawasan Alok sebagai kawasan wisata belanja, rekreasi kota, souvenir, jajanan tradisional, Atraksi kesenian, budaya,	1.1. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		1.2. Pembangunan pusat jajanan dan cendera mata				
		1.3. Pembangunan Panggung Pertunjukan kesenian, atraksi budaya dan pentas musik				
		1.4. Pembangunan bazaar dan atraksi budaya				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dan Pusat Kuliner Laut	1.5. Pembangunan Pusat Kuliner Laut				
		1.6. Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata				
2.	Mengembangkan Kawasan Kajuwulu dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Rekreasi	2.1. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		2.2. Pembangunan Restoran di atas air dengan konsep ramah lingkungan				
		2.3. Pengadaan vegetasi untuk menambah kenyamanan lingkungan				
		2.4. Pembangunan dan penataan <i>traditional culinary tourism corner</i>				
		2.5. Penyediaan sarana air				
		2.6. Penyediaan sarana rekreasi umum/rekreasi pantai untuk mendukung kawasan teluk kajuwulu sebagai tempat rekreasi keluarga				
		2.7. Penyediaan asilitas <i>sightseeing</i> Wairnokerua				
		2.8. Penyediaan fasilitas atraksi pantai				
		2.9.				
3.	Mengembangkan Kawasan Wairita sebagai Kawasan MICE	3.1. Pembangunan Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		3.2.				
4.	Mengembangkan taman wisata kota sebagai ruang terbuka hijau	4.1. Penataan Taman Wisata Kota				
		4.2. Penyediaan area kreativitas pendidikan				
		4.3. Pembangunan Monumen Gempa dan Tsunami				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5.	Mengembangkan Kawasan Tanjung Darat – Wailamung sebagai Kawasan Wisata Rekreasi	4.4.				
		5.1. Pembangunan dermaga pariwisata Tanjung darat				
		5.2. Pembangunan homestay berbasis lingkungan				
6.	Mengembangkan kawasan Wairterang sebagai kawasan penunjang TWAL	5.3.				
		5.4.				
		6.1. Pembangunan Marine Bay				
		6.2. Pembangunan Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		6.3.				

Kawasan Pesisir Selatan

Arah Kebijakan: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pengembangan Kawasan Koka dan sekitarnya sebagai Pusat Rekreasi Keluarga, Atraksi Pantai dan Atraksi Budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan kawasan Pantai Koka-Paga sebagai kawasan wisata Atraksi Pantai	1.1. Penataan zonasi, vegetasi dan penataan lanskap desa wisata di kawasan pantai Koka				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum
		1.2. Pembangunan prasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		1.3.				
		1.4. Pembangunan dan penataan <i>traditional culinary tourism</i>				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<i>corner</i> (wogi-mbarase)				
		1.5.				
		1.6. Pembangunan dan penataan area <i>art dan culture show</i> di Pantai KOKA				
		1.7. Pembangunan dan penataan area bazaar dan cinderamata tepian pantai				
		1.8. Peningkatan jalan Wolowiro, Nuaria, Wolofeo dan Murusobe				
		1.9. Penyediaan sarana out bound dan panjat tebing				
		1.10. Penyediaan Home stay, Restoran dan Pusat Kuliner				
2.	mengembangkan kawasan Sikka-Hokor sebagai kawasan wisata berbasis budaya, sejarah dan petualangan	2.1. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
		2.2. Revitalisasi bangunan sejarah				
		2.3. Optimalisasi bangunan sejarah				
		2.4. Penyediaan				
		2.5. Penataan <i>scenic area</i>				
		2.6. Penyediaan fasilitas minat khusus				

○ **AKSESIBILITAS DAN/ ATAU TRANSPORTASI PARIWISATA**

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Moda Transportasi Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan sarana moda transportasi darat, Laut dan penyebrangan di sepanjang koridor pariwisata utama	1.1. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat, laut dan penyeberangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di perhubungan
		1.2.				
		1.3.				
2.	Mengembangkan sarana transportasi Udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan	2.1. Peningkatan kuantitas armada penerbangan antar dan ke Maumere				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		2.2. Peningkatan kualitas armada penerbangan				
		2.3. Peningkatan Kualitas Bandar Udara Frans Seda				
		2.4. Pengembangan moda transportasi untuk mendukung pengembangan bandara baru sebagai pintu masuk wisatawan di Maumere				
		2.5.				
3.	mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara	1.1. Pengembangan <i>shuttle bus</i> menuju ke bandara dari destinasi pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		3.1.				
4.	Mengembangkan sarana transportasi laut khusus wisatawan	4.1. Pengembangan <i>angkutan wisata glass bottom boat</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		4.2. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi laut/transportasi antar destinasi				

Arah kebijakan 2 : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Yang Mendorong Pertumbuhan, dalam Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan prasarana transportasi darat, laut dan penyeberangan di sepanjang koridor pariwisata utama	1.1. Pembangunan <i>shelter</i> bis pariwisata di tiap-tiap kawasan wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		1.2. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum				
		1.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan				
		1.4. Pengadaan armada Transportasi Bus Pariwisata untuk jalur-jalur tertentu				
		1.5. Peningkatan kualitas pelabuhan laut Sadang Bui				
		1.6.				
2.	Mengembangkan prasarana penunjang pengembangan bandara	2.1. Peningkatan kualitas bandara Frans Seda				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		2.2. Peningkatan kualitas <i>runway</i>				
3.	Mengembangkan prasarana transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara	3.1. Pengembangan jaringan jalur jalan lintas selatan yang dapat menghubungkan titik-titik ke lokasi daya tarik wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang PU
		3.2.				
		3.3.				
		3.4.				

Arah kebijakan 3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Bagi Kawasan – Kawasan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Sistem transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama	1.1. Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata				
		1.3.				
2.	Mengembangkan Sistem transportasi Udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan	2.1. Pengembangan kerjasama dengan berbagai maskapai penerbangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata				
		2.3.				
		2.4.				
		2.5.				
		2.6.				
3.	Mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara	3.1. Menghubungkan titik bandara baru dengan simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		3.2. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas				

○ **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA**

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	1.1. Pelatihan dan Pendidikan tentang kepariwisataan bagi masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan				
		1.3. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan				
		1.4.				
		1.5.				
2.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	2.1. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan kepariwisataan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga kemasyarakatan di dalam pengembangan pariwisata				
		2.3. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat setempat (OMS) dalam pengembangan kepariwisataan				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk usaha ekonomi masyarakat di bidang	1.1. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal di sekitar kawasan strategis pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab
		1.2. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	pariwisata	ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata				di bidang pariwisata, koperasi dan pemberdayaan
		1.3. Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata				
		1.4. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi				
2.	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	2.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, koperasi dan pemberdayaan
		2.2. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat				
		2.3. Peningkatan intensitas keterlibatan organisasi pemerintah desa untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.				

Arah kebijakan 3: Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona	1.1. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Pengembangan media kampanye pada media massa (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata				
		1.3. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona				
		1.4. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi sekitar kawasan	2.1.Peningkatan Insentif dan kemudahan bagi masyarakat terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, koperasi dan pemberdayaan
		2.2.Pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata				
		2.3.Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal				

○ **INVESTASI PARIWISATA**

Arah kebijakan 1: Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memberikan keringanan pajak secara gradual untuk investasi di sektor pariwisata	1.1. Penetapan Keringanan Pajak atau menunda pembayaran pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi di Sikka				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa				
2.	Memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi di sektor pariwisata	2.1. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Perbaiki jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak.				
		2.3. Penyusunan kebijakan-kebijakan operasional mengenai investasi di sektor pariwisata				
		2.4.				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Debirokratisasi investasi bidang pariwisata	1.1. Penyusunan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Deregulasi peraturan penghambat perizinan	2.1. Fasilitasi kemudahan pengurusan kontrak tenaga kerja				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Penyesuaian jenis peraturan perijinan				

Arah kebijakan 3: Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	1.1. Penyediaan informasi profil investasi di Kabupaten Sikka				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2.	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1. Fasilitasi kemudahan investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Penyusunan marketing kit investasi dari kawasan pengembangan di Sikka				
		2.3. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		2.4. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan				
		2.5. Penetapan negara-negara potensial atau daerah-daerah potensial sasaran promosi investasi pariwisata				
		2.6. Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara / daerah-daerah potensial				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.7.				
3.	Sinkronisasi dan sinergisitas promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1.Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

2. PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pemetaan, Analisis dan Perintisan Peluang Pemasaran ke Pasar Potensial

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	menganalisis, menetapkan dan mengembangkan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara	1.1. Pemetaan potensi pasar, preferensi produk dan perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2.	merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial secara bertanggung jawab	2.1. Pengembangan strategis promosi berbasis prinsip-prinsip <i>responsible marketing dan marketing mix</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
3.	Memadukan industri dan pemasaran antar kawasan wisata	3.1. Perintisan dan pengembangan terintegrasi antara pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> pariwisata terkait yaitu dengan Badan Promosi dengan asosiasi industri pariwisata (ASITA, PHRI, HPI, dll), dengan PT dengan maskapai penerbangan (Garuda, AirAsia, MAS, Lion Air, dan maskapai lainnya).				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		3.2. Pengembangan paket wisata minat khusus, <i>heritage</i> , budaya dan alam (bekerja sama dengan ASITA dan PHRI)				
		3.2. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya, serta kesenian lainnya.				
4.	Merintis pengembangan citra kawasan pariwisata	4.1. Pengembangan <i>branding</i> kawasan pariwisata dan Penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam				Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	bersumber dari keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah	pengembangan produk dan program promosi				(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

Arah kebijakan 2: Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan program pemasaran dan promosi dalam rangka pertumbuhan segmen pasar	1.1. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>trekking, rafting, lifestyle, health</i> , berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus				
2.	Optimalisasi promosi berbasis tema tertentu	2.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park</i>)				
		2.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik				
		2.4. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll).				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).				
		2.5. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan				
		2.6. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi budaya lokal, religious, dan sebagainya,)				
		2.7.				
3.	Intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.	3.1. Pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti ; dokter, arsitek, dll.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		3.2. Kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI				

- Arah kebijakan 3 : Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market), dengan fokus :**
- a. Pengembangan Segmen Keluarga
 - b. Komunitas (Hobbies) /Tradisi Budaya
- Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dengan fokus :**
- a. Pengembangan Segmen MICE
 - b. Pengembangan Segmen Mahasiswa/Pelajar

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	1.1. Pengembangan paket-paket wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> : misalnya <i>sponsorship</i> kegiatan klub otomotif, atau <i>club hobbies</i> lainnya				
		1.3. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll). b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 				
2.	merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan	2.1. Penyelenggaraan <i>event-event</i> di objek-objek wisata secara rutin seperti konser musik, opera, atau dengan melibatkan sponsor tertentu				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2. Pemasangan <i>SIGN dan POST</i> untuk objek-objek tertentu dengan desain khusus (mudah dilihat dan mudah dikenali) di hampir semua jalur-jalur utama				
		2.3. Program pemasaran untuk mengembangkan segmen wisatawan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		yang terfokus di daya tarik utama 2.4.				
3.	mengakselerasi program-program promosi wisata secara terfokus;	3.1. Penerapan prinsip membangun relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) di segenap pelaku retail usaha pariwisata 3.2. Pengembangan <i>promosi bersama dengan tour operator</i> setempat 3.3. Pengembangan dan penguatan <i>analisis pasar</i> 3.4. Pembuatan Desain website khusus untuk domestik yang berisikan objek-objek dengan segmen domestik 3.5. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran wisatawan 3.6. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan lembaga pendidikan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
4.	mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	4.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. (Contoh : Festival Teluk Maumere, Festival Pantai Koka, dll) 4.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui <i>Direct Selling atau event-event</i> di pusat perbelanjaan) – dalam bentuk <i>direct selling - consumer show</i> dan <i>mall promotion</i> di kota-kota besar (Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, Jogjakarta)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		4.3. Penggunaan <i>icon</i> atau <i>public figure</i> sebagai duta wisata (dapat merupakan atlet, artis, actor, penyanyi) untuk berkampanye mengenai “Love MAUMERE “				
		4.4. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan 				
5.	meningkatkan publikasi promosi pariwisata	5.1. Kampanye Program Wisata dengan tema lokal (“local brand”)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		5.2. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu dengan memanfaatkan mata rantai industri pariwisata dan industri yang terkait (<i>Joint promotion, co-marketing</i>)				
		5.3. Penyiapan pusat-pusat informasi wisata di mal-mal di berbagai kota dengan melibatkan para pelaku setempat dan pemerintah daerah				
		5.4. Penyelenggaraan marketing award untuk para pelaku industri pariwisata khususnya dalam rangka pengembangan segmen wisatawan nusantara dan mancanegara				
6.	mengembangkan segmen wisata MICE	6.1. <i>Supporting bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala nasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		6.2. Penyusunan <i>Guidelines</i> (NSPK) untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala nasional				
		6.3. Fasilitasi MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll				

○ **CITRA PARIWISATA**

Arah kebijakan1: Pengembangan dan Pemanjapan Citra MAUMERE sebagai Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan dan memantapkan <i>positioning</i>	1.1. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik : Intensifikasi implementasi Kampanye “LOVE MAUMERE”				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan				
		1.3. Pengembangan social media sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah				
		1.4.				
2.	mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	2.1. Penetapan <i>Does dan Don'ts</i> di destinasi-destinasi wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Penetapan Sistem <i>Ticketing</i> (penetapan harga maksimal harga tiket, parkir) dalam rangka melindungi hak-hak wisatawan				

Arah kebijakan 2: Pengembangan Citra Kepariwisata MAUMERE sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata	1.1. PR-ing yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .				
		1.3. Peningkatan kualitas <i>websites</i> pariwisata kabupaten sikka				
		1.4. Pengembangan Maumere <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: a. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> b. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)</i>				
		1.5. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata				
		1.6. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>online portals</i>				

○ **KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA**

Arah kebijakan 1: Peningkatan Promosi dan Pemasaran wisata berbasis media komunikasi.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	1.1. Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat perkotaan) dalam bentuk advertorial				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Optimalisasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional				
		1.3. Intensifikasi promosi <i>printing</i> material : brosur, leaflet dengan tema tertentu (<i>Heritage, MICE, Culture, Living Culture, Alam</i>)				
		1.4. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali dan Jogjakarta)				
2.	Mengembangkan <i>E-Marketing</i>	2.1. Pengembangan pemasaran dan promosi wisata melalui website pariwisata.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara				
		2.3. Peningkatan kualitas websites pariwisata melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.4. Pengenalan dan sosialisasi Market intelligence untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)				
		2.5. Community Marketing dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Auto Contest</i> , <i>Konser Amal</i> , dsb)				
3.	Menguatkan peran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata	3.1. Pengembangan jaringan informasi pariwisata di berbagai lokasi strategis misalnya pada konter-konter penjualan pulsa, TIC, dll				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		3.2.				
4.	Mengembangkan mekanisme pemasaran yang berpotensi mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	4.1. Pembuatan Film Dokumenter dengan tema /latar belakang DTW Utama Sikka(Budaya, Ziarah, Pantai, Pegunungan)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		4.2. Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i>				
		4.3. Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya : Musik, kuliner, <i>Maumere fashion week</i> , kontes fotografi, pameran kerajinan dll				

Arah kebijakan 2: Penguatan Kemitraan Pemasaran yang terintegrasi, Sinergis dan Berkesinambungan.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan promosi antar stakeholders pariwisata daerah secara sinergis	1.1. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan investasi
		1.2. Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi				
		1.3. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata				
		1.4. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.				
2.	mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	2.1. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.				
		2.3. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>)				
		2.4.				
		2.5. Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>does and don'ts</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.6. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata				
		2.7. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.				
3.	memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi	3.1. Fasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		3.2. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi				

3. INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Penganekaagaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	meningkatkan daya saing usaha pariwisata	1.1.Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata di sikka				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2.Peningkatan standardisasi usaha pariwisata dari daerah				
		1.3.Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata yang kompetitif				
		1.4.Peningkatan kualitas pelayanan hotel				
		1.5.Peningkatan standard dan kualitas hotel yang representatif dalam penyelenggaraan MICE bertaraf nasional maupun internasional				
2.	menciptakan iklim usaha yang kondusif	2.1.Pengembangan sistem pendaftaran terintegrasi untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2.Peningkatan perlindungan usaha bagi industri spa lokal				
		2.3.Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap				
		2.4.				

Arah kebijakan 2: Fasilitasi, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata	1.1. Pemberian insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Peningkatan koordinasi secara terpadu antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.				
		1.3. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM				
		1.4. Pengembangan sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri pariwisata				
		1.5. Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar				
		1.6. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel				
2.	meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata	2.1. Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2.				
3.	meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata	3.1. Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan wisata berkelas nasional dan internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		3.2. Pengembangan Jaringan Kerjasama secara <i>online</i> antar kawasan pariwisata				
		3.3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan pariwisata				

Arah kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	1.1. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2.	memperkuat mata rantai penciptaan nilai	2.1. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis				
		2.3. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal				
		2.4. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata				
		2.5. Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata				

Arah kebijakan 4: Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	1.1. Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang
		1.2. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal:				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)				pariwisata
		1.3. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata				
		1.4. Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata				
2.	mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat	2.1. Pembuatan <i>pilot project</i> pemulihan pasca bencana berdasarkan tema-tema kawasan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca krisis				
		2.3. Pengembangan pola-pola rintisan dengan maskapai penerbangan				
		2.4. Pengembangan pola-pola kerjasama dengan fasilitas akomodasi di daerah bencana				
		2.5. Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana				

4. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

○ Organisasi Pariwisata

Arah kebijakan 1: Restrukturisasi Organisasi Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat organisasi Urusan Pariwisata lingkup Pemerintah	1.1. Reorganisasi struktur organisasi urusan kepariwisataan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
		1.2. Evaluasi terhadap perkembangan pariwisata daerah				
		1.3.				

Arah kebijakan 2: Koordinasi Antar SKPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	1.1. Revitalisasi koordinasi dan sinergi lintas sektor				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.2. Peningkatan komunikasi antar sektor.				
		1.3. Monitoring dan evaluasi <i>kinerja SKPD</i> koordinasi lintas sektor.				

Arah kebijakan 3: Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan	1.1.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)				
2.	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	2.1. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2. Pembinaan organisasi masyarakat melalui kerja sama pemanfaatan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (pokdarwis)				

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat	1.1. Peningkatan kemitraan dalam Perencanaan partisipatif usaha pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata				
2.	Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	2.1. Penguatan peran pelayanan satu atap dalam perijinan				
		2.2. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan				
		2.3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.				

SDM PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kapasitas SDM	1.1. Program <i>penyelenggaraan bantuan teknik</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Program magang (<i>training program</i>)				
		1.3. Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money)				
		1.4.				
2.	Menganalisis kebutuhan dan kualifikasi kompetensi SDM	2.1. Pemetaan kebutuhan organisasi dan jabatan organisasi				
		2.2. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)				

Arah kebijakan 2: Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat institusi pendidikan pariwisata	1.1. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Penyusunan kurikulum untuk semua jenjang pendidikan pariwisata berstandar nasional				
		1.3. Penyusunan kurikulum untuk profesi teknis (perhotelan, pemandu wisata dll) berstandard nasional.				
		1.4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf nasional				
		1.5.				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	2.1. Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata untuk program magang				
		2.2. Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata dalam penyaluran lulusan.				
		2.3. Program Magang di institusi pendidikan pariwisata dan perhotelan untuk tenaga pengajar				

Arah kebijakan 3: Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen)	1.1. Sertifikasi tenaga pendidik.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2.				
		1.3. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain				
2.	Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.	2.1. Pemberian Beasiswa ke jenjang pendidikan tinggi				
		2.2. Pembentukan Pusat Kajian Pariwisata baik di perguruan tinggi pariwisata maupun umum.				

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Perencanaan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata	1.1. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2.	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.	2.1. Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2. Perencanaan kebutuhan dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata				
		2.3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan				
		2.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				
3.	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	3.1. Sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan.				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.2. Akselerasi kemampuan tenaga di bidang kepariwisataan				
		3.3. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)				

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA